



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 8 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████
██████████, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., Muhammad Alfaris, S.H. masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 3 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II A Jambi bernama Riswandi, serta didampingi oleh Orang Tua dari Anak yaitu ayah kandung Anak yang bernama ██████████;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak [REDACTED] dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi dalam waktu 3 bulan dengan catatan Anak Tetap Bersekolah di [REDACTED] [REDACTED];
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang diajukan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas pembelaan anak;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas mulai dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Analisis Fakta serta Analisis Yuridis, maka sampailah Kami pada kesimpulan dalam perkara Anak yang sekarang dihadapkan dipersidangan yaitu Anak [REDACTED] sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam mengungkap analisis fakta-fakta persidangan dan analisis hukum terhadap anak [REDACTED]
2. Bahwa meskipun kami selaku Penasehat Hukum anak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kami tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang harus dijalani dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Sentra Alyatama Jambi dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan catatan anak tetap bersekolah di SMKN [REDACTED], untuk itu izinkanlah kami selaku Penasehat Hukum anak menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dan sekaligus pertimbangan bagi Hakim Tunggal yang terhormat dalam mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang meringankan bagi diri anak [REDACTED] adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



1. Bahwa anak belum pernah dihukum.
2. Bahwa anak berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya proses Persidangan.
3. Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
4. Bahwa anak masih berusia muda belia, masih ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya di masa-masa yang akan datang.
5. Bahwa anak masih berstatus siswa SMK [REDACTED] [REDACTED] dan masih sangat berkeinginan kuat untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikannya.
6. Bahwa anak mengidap penyakit asma/bronkitis akut dan harus selalu mendapat pantauan yang cermat dan intensif dari kedua orang tuanya serta selalu kontrol rutin ke dokter spesialis yang menanganinya;

Dalam kesempatan ini ijinlanlah Kami dari Penasehat Anak [REDACTED] [REDACTED], menyampaikan pada Hakim Tunggal Yang Mulia yang memerik dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan seba gaiberikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiaya sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebgain dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menghukum anak [REDACTED] dengan dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana rekomendasi dari pihak BAPAS Jambi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WIJAYA Bin M SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan korban atas pemukulan yang dilakukan terhadap saksi pada pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.40 WIB terdengar bunyi pelemparan batu ke atap rumah saksi yang dilakukan oleh sdr Ayah Anak (orang tua Anak) secara berkali-kali kemudian saksi tidak terima dan sekira pukul 06.50 WIB saksi melihat mobil sdr Ayah Anak hendak melintas dari depan rumah saksi lalu saksi langsung menghadang mobil tersebut tepat didepan rumah saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari jendela kemudi tempat sdr Ayah Anak duduk sambil berkata "Kau Ngapo lempar-lempar terus?" kemudian terjadi tarik menarik antara saksi dan sdr Ayah Anak lalu saksi melakukan pemukulan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah sdr Ayah Anak setelah itu istri saksi yaitu Saksi Amriani yang berada tepat dibelakang saksi langsung mengambil pecahan batu dari jalan lalu melemparkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mobil sdr Ayah Anak;
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik kembali antara saksi dan sdr Ayah Anak dari jendela kemudi mobil setelah itu saksi terjatuh di samping mobil akibat adanya pukulan dari sdr Ayah Anak lalu pada saat mobil tersebut dilajukan kembali oleh sdr Ayah Anak kemudian istri saksi mengambil pecahan batu lagi dari jalan dan melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mobil tersebut setelah itu mobil tersebut berhenti;
- Bahwa pada saat sdr Ayah Anak membuka pintu mobil untuk mengambil batu yang dilemparkan tersebut saksi langsung menghampiri lalu terjadi tarik



menarik kembali antara saksi dan sdr Ayah Anak dan pada saat bersamaan Anak berlari dari rumah sdr Ayah Anak datang menghampiri saksi sambil melempar batu dan menendang pinggang sebelah kanan saksi kemudian Saksi Sudirman datang meleraikan untuk menarik saksi dari belakang pada saat bersamaan istri saksi melakukan pelemparan batu kembali ke dalam mobil sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi terjatuh kembali dan pada saat mobil tersebut hendak dilajukan oleh sdr Ayah Anak saksi langsung mengambil pecahan batu dari jalan lalu melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam mobil;

- Bahwa setelah itu sdr Ayah Anak menghentikan mobil lalu mengejar saksi pada saat bersamaan istri sdr Ayah Anak melemparkan batu ke kaca jendela rumah saksi kemudian saksi berlari ke balik pagar terali rumah Saksi Sudirman yang berada di seberang rumah saksi setelah itu terjadi tarik menarik antara saksi dan istri sdr Ayah Anak dan saksi sempat melakukan pemukulan dengan tangan dari balik pagar tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi istri sdr Ayah Anak kemudian Saksi Sudirman meleraikan kembali sehingga situasi pun mereda;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan orang tua Anak yaitu Ayah Anak dengan tangan kosong dan menggunakan pecahan batu dari jalan pada saat melakukan pelemparan ke mobil orang tua Anak;
- Bahwa yang dilakukan Anak terhadap saksi melempar batu menggunakan tangan kanan dan mengarahkan lemparannya kearah pinggang saksi dan menyebabkan luka lebam kemudian menerjang dengan kaki kanannya kearah badan bagian belakang saksi;
- Bahwa Anak tidak ada permintaan maaf kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang saksi lakukan, saksi tidak melakukan permintaan maaf kepada orang tua saksi yaitu Sdr. Ayah Anak;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana penjara atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdr. Ayah Anak dan pada perkara Nomor 63/Pid.B/2024/PN Snt pada Pengadilan Negeri Sengeti dinyatakan bersalah dan dipidana 10 (sepuluh) bulan penjara;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. AMRIANI Binti AMIR HAMZAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Saksi Agus Wijaya yang merupakan korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap suami saksi pada pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Wijaya dengan cara melempar batu menggunakan tangan kanan dan mengarahkan lemparannya ke arah pinggang saksi Agus Wijaya dan menyebabkan luka lebam kemudian menerjang dengan kaki kanannya kearah badan bagian belakang saksi Agus Wijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Anak melakukan perbuatan melempar batu kepada saksi Agus Wijaya, sepengetahuan saksi, saksi Agus Wijaya hanya bermasalah dengan orang tua Anak yang bernama sdr Ayah Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 di Rt.06 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sewaktu saksi pulang dari belanja dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kemudian setelah memasuki Lr. Ampera saksi didahului oleh orang tua Anak yaitu sdr. Ayah Anak dan saksi di ludahi dan megenai jaket saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak terdapat saksi yang melihat saksi diludahi;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah saksi mengakui melempar pagar rumah orang tua Anak yaitu sdr. Ayah Anak dengan memakai batu kerikil;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara lemparan yang mengarah ke atas seng dapur rumah saksi beberapa kali;
- Bahwa kemudian suami saksi yaitu saksi Agus Wijaya menanyakan kepada saksi, siapa yang melempar batu tersebut, kemudian saksi menjawab yang melempar adalah Sdr. Ayah Anak yang melempar;
- Bahwa sekitar pukul 06.45 WIB suami saksi melihat Sdr. Ayah Anak sedang mau mengantar anak sekolah dan tepat di depan rumah, saksi Agus Wijaya melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada Sdr. Ayah Anak dan menghentikan mobil yang melewati rumah saksi, karena saksi Agus Wijaya kesal rumahnya dilempari batu;
- Bahwa saat terjadi perkelahian saksi melihat Anak datang dengan cara berlari dan langsung melempar saksi Agus Wijaya menggunakan batu kearah pinggang sebelah kanan saksi Agus Wijaya dan kemudian menendang suami saksi dari belakang mengenai bagian pinggang sebelah kanan suami saksi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terkena lemparan batu dan ditendang Anak yang mengenai bagian kepala samping dekat telinga, setelah itu saksi datang untuk meleraikan kemudian saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan visum atas tendangan tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan video perekaman tersebut, saksi membenarkan bahwa pada saat suami saksi melakukan pemukulan terhadap Ayah Anak, saksi juga melempar batu kearah saksi Ayah Anak;
- Bahwa Suami saksi yaitu saksi Agus Wijaya mengalami luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Anak dan keluarganya adalah tetangga saksi, rumah Anak dan keluarganya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi:

- Bahwa Anak tidak ada memukul saksi Agus Wijaya dan Anak hanya melempar dan menerjang saksi korban dengan kaki, saat saksi Agus Wijaya memukul bapak saya sdr. Ayah Anak dan menerjang saat saksi korban saat ia mau mengambil batu;

Terhadap keberatan Anak tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. MUHAMMAD SUDIRMAN Bin SOLEMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya yang rumahnya berada diseborang rumah saksi Agus Wijaya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini melihat langsung karena saksi datang pada saat ada keributan dan mencoba meleraikan Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya;
- Bahwa pada Hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi mendengar adanya suara lemparan batu ke seng rumah saksi Agus Wijaya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu juga sedang ada tamu dirumah saksi, yang mana tamu dirumah saksi tersebut tidak berhenti mengucap karena adanya bunyi lemparan seng tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara mobil mengegas-ngegas, kemudian ada cekcok mulut besar yang sependengaran saksi adalah suara saksi Agus Wijaya dan sdr Ayah Anak, kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat saksi Agus Wijaya sudah terbaring tanah;



- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Agus Wijaya dan sdr Ayah Anak sudah saling berdiri kemudian saksi langsung memeluk Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ayah Anak terus melakukan penyerangan terhadap saksi Agus Wijaya sampai dengan saksi kewalahan memisahkan karena Sdr. Ayah Anak berbadan besar dan sdr Ayah Anak terus menyerang;
- Bahwa kemudian saat saksi memisahkan datang Anak dari rumahnya tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana pendek training sambil berlari kemudian mengambil satu buah batu yang ada di jalan kemudian melemparkan batu tersebut kearah pinggang saksi Agus Wijaya dan mengenainya, sedangkan saksi masih dalam keadaan memeluk Sdr. Ayah Anak karena masih berusaha untuk melakukan penyerangan kepada saksi Agus Wijaya;
- Bahwa kemudian saksi Agus Wijaya berusaha kabur untuk masuk ke dalam pagar rumah saksi, akan tetapi Anak berlari lagi dan langsung menerjang saksi Agus Wijaya menggunakan kaki pada bagian pinggangnya, dan disaat itu saksi Agus Wijaya sudah terduduk dan berusaha berdiri karena kalah postur tubuh, dan saat itu saksi Agus Wijaya sudah tidak ada perlawanan lagi, akan tetapi istri Sdr. Ayah Anak yaitu Sdri Ibu Anak berusaha terus menarik saksi Agus Wijaya yang sudah berlindung didalam pagar rumah saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. Ayah Anak mengambil batu bekas coran melempari saksi Agus Wijaya yang berada didalam pagar rumah saksi tersebut kemudian saksi menegur Sdr. Ayah Anak karena terus melempari pagar rumah saya menggunakan batu, barulah Sdr. Ayah Anak berhenti dan mengatakan "Suruh Keluar Agus Dari Rumahmu Biar Rumahmu Dak Rusak" kemudian Sdr. Ibu Anak menarik baju saksi Agus Wijaya sampai bajunya sobek, barulah saksi tegak didepan pagar rumah saksi dan Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Firlu berhenti mengejar dan melakukan pelemparan kearah rumah saksi yang ada saksi Agus Wijaya;
- Bahwa kemudian meminta maaf kepada saksi, kemudian sekeluarga tersebut naik mobil dan langsung kebelakang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. SINONG Bin Wajir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 006 dimana Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya adalah merupakan warga saksi;
- Bahwa Sdr. Ayah Anak selaku orang tua Anak ada juga lapor ke saksi sehubungan dengan ada bertengkar saling ejek antara saksi Agus Wijaya dan Sdr. Ayah Anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan saksi Agus Wijaya dan Sdr. Ayah Anak akan tetapi kedua belah pihak tidak mau didamaikan lalu saksi lapor ke Kepala Desa dan diselesaikan di Kantor Desa akan tetapi tidak ada perubahannya saksi Agus Wijaya dan Sdr. Ayah Anak tetap sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Pertengkar antara saksi korban Agus dengan orang tua anak Ayah Anak sering terjadi sudah sering kali ditegur tapi mereka tidak mau ditegur dan sering terjadi sudah sering kali ditegur tapi mereka tidak mau ditegur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya yaitu Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak;
- Bahwa Anak saat ini masih sekolah di SMK dan saat ini masuk kelas XII;
- Bahwa Anak tidak ditahan dan pada pemeriksaan ini izin tidak masuk sekolah, dan pihak sekolah saat ini belum mengetahui proses hukum yang sedang Anak jalani;
- Bahwa Anak melakukan pelemparan batu dan menendak saksi Agus Wijaya yang sebelumnya saksi Agus Wijaya melakukan pemukulan kepada ayah Anak yaitu Sdr. Ayah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekitar Pukul 05.50 wib, Anak baru bangun tidur mendengar suara lemparan batu ke dinding pagar samping kiri kemudian setelah Anak mendengar lemparan tersebut Anak keluar dari kamar ke teras rumah Anak menanyakan ke ayah (Sdr. Ayah Anak) "ada apa pa" terus yang menjawab adik Anak yaitu Salwa "istri AGUS (saksi Amriani) lempar rumah" selanjutnya Anak ke dapur untuk sarapan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Sdr. Ayah Anak dan ibu Anak yaitu Sdr. Ibu Anak pergi untuk mengantarkan adik Anak yaitu Salwa sekolah, kemudian tidak lama setelah mereka berangkat, kakak Anak yaitu saksi Kakak Anak memanggil Anak saat Anak masih sarapan di teras depan rumah dan saksi Kakak Anak memanggil Anak "san-san" selanjutnya Anak terkejut langsung melihat keluar melalui celah pagar ke arah rumah Saksi Agus Wijaya;
- Bahwa Anak melihat orang tua Anak dipukul dan dilempar batu oleh saksi Agus Wijaya dan istrinya kemudian Anak melompat pagar dan berlari ke arah rumah saksi Agus Wijaya kemudian mengambil batu karena saat Anak berlari Anak melihat ayah Anak yaitu Sdr. Ayah Anak terus dilempar menggunakan batu oleh saksi Agus Wijaya dan istrinya yaitu saksi Amriani;
- Bahwa Anak kemudian melemparkan batu tersebut ke arah saksi Agus Wijaya menggunakan tangan kanan agar dia tersadar dan menghentikan perbuatannya yang mana melempari ayah Anak yaitu Sdr. Ayah Anak, kemudian saat Anak lemparkan tersebut saksi Agus Wijaya langsung berhenti melempari ayah Anak dan menoleh ke arah Anak dan kemudian berlari ke arah rumah saksi Sudirman;
- Bahwa kemudian Anak melihat saksi Agus Wijaya masih mau mengambil batu kemudian Anak sambil berlari langsung menendang menggunakan kaki saksi Agus Wijaya menggunakan kaki kanan Anak agar saksi Agus Wijaya berhenti untuk mengambil batu dan melukai Anak ataupun orang tua Anak;
- Bahwa kemudian Anak dipisahkan oleh Sdr. Arya kemudian pada saat ibu Anak yaitu Sdr. Ibu Anak mau masuk mobil, saksi Agus Wijaya memukul ibu Anak menggunakan tangan kanan menggenggam ke jidat sebelah kanan, saya memisahkan antara ibu Anak dan saksi Agus Wijaya kemudian ayah Anak pada saat mau masuk mobil kembali ke arah rumah saksi Sudirman dan memukul saksi Agus Wijaya dengan tangan kanan ke arah kepala saksi Agus Wijaya dan Anak memisahkan Sdr. Ayah Anak agar tidak terpancing emosi lagi dan Anak menyuruh orang tua Anak "sudah pa, masuk lah mobil antarliah wawa (Salwa)" ayah Anak menjawab" iksan samo kak caca balek lah dulu" kemudian Anak bersama saksi Kakak Anak kembali ke rumah, sedangkan orang tua Anak berangkat mengantar adik Anak;
- Bahwa anak tidak ada meminta maaf kepada saksi Agus Wijaya;
- Bahwa saksi Agus Wijaya tidak ada meminta maaf sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



1. Meiman Lase Anak Dari Bowosokhi Lase dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara saksi korban Agus Wijaya sebagai Terdakwa, tapi bukan dalam perkara Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB, bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi sedang dirumah dan saksi mendengar ada orang ribut-ribut, lalu saksi keluar rumah dan saksi melihat saksi Agus Wijaya dan istrinya mendekat ke arah pintu kaca sopir Sdr. Ayah Anak lalu melakukan pemukulan beberapa kali ke arah sdr Ayah Anak dan menyebabkan dahi sebelah kiri sdr Ayah Anak mengalami memar setelah itu terjadi tarik menarik antara sdr Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya;
- Bahwa kemudian saksi Agus Wijaya Bin M. Saleh terjatuh dan sdr Ayah Anak memajukan mobilnya setelah itu saksi Agus Wijaya berdiri kembali dan secara bersamaan istri saksi Agus Wijaya mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mobil sdr Ayah Anak kemudian mobil kembali berhenti dan sdr Ayah Anak membuka pintu mobil kemudian saksi Agus Wijaya kembali menghampiri ke arah pintu mobil yang telah terbuka dan terjadi pemukulan beberapa kali lagi terhadap sdr Ayah Anak setelah itu terjadi tarik menarik antara sdr Ayah Anak dengan saksi korban Agus Wijaya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Sudirman yang langsung menarik saksi korban Agus Wijaya dari arah belakang dan saksi Agus Wijaya terjatuh kemudian sdr Ayah Anak kembali memajukan mobilnya dan istri saksi korban Agus Wijaya Bin M. Saleh melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bodi mobil dan saat itu sudah ada juga Sdr. Arya (ojek online) di dekat mobil sedang berada di atas motor miliknya kemudian saksi Agus Wijaya kembali berdiri dan mengambil batu dari sekitaran tempat kejadian dan melakukan pelemparan ke dalam mobil dari arah pintu kaca mobil tempat sopir dan lemparan tersebut mengenai punggung tangan kanan istri sdr Ayah Anak;
- Bahwa kemudian sdr Ayah Anak memberhentikan mobilnya dan langsung turun dari mobil dan sdr Ayah Anak mengejar ke arah saksi Agus Wijaya dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



terjadi keributan kemudian Saksi Sudirman menahan sdr Ayah Anak dan Sdr. Arya membawa saksi korban Agus Wijaya Bin M. Saleh masuk ke dalam pagar trali dirumah Saksi Sudirman kemudian Saksi Ayah Anak mengejar saksi korban Agus Wijaya Bin M. Saleh dan posisi saat itu sdr Ayah Anak berada di depan pagar trali tempat saksi Agus Wijaya Bin M. Saleh dibawa setelah itu terjadi percekocokan mulut antara saksi korban Agus Wijaya dan sdr Ayah Anak;

- Bahwa kemudian Saksi Sudirman dan Sdr. Arya melerainya setelah itu saat sdr Ayah Anak dan istrinya akan pergi ke arah mobil lalu saksi korban Agus Wijaya Bin M. Saleh melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi kanan istri sdr Ayah Anak setelah itu terjadi tarik menarik antara saksi Agus Wijaya dan istri sdr Ayah Anak kemudian kembali dileraikan oleh Saksi Sudirman dan Sdr. Arya kemudian situasi kembali mereda dan sdr Ayah Anak dan istrinya kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Kakak Anak Binti Ayah Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dari Anak;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum tidak keberatan agar saksi Kakak Anak memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan karena saksi yang melakukan perekaman menggunakan handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB, bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB sdr Ayah Anak bapak saksi dan Saksi Ibu Anak ibu saksi hendak mengantar adik saksi ke sekolah menggunakan mobil minibus Grandmax berwarna putih Nopol. BH 8856 KP dan saksi berada di rumah lalu saksi pergi ke ventilasi jendela sebelah kiri rumah saksi sambil merekam video dengan menggunakan handphone milik saksi merk Redmi Note 9 warna merah;
- Bahwa kemudian saat merekam saksi melihat mobil yang dikendarai bapak saksi berjalan sekitar 15 (lima belas) meter lalu dihadap oleh saksi Agus Wijaya setelah itu mobil yang dikendarai Sdr. Ayah Anak berhenti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



secara mendadak dan tak lama kemudian saksi Agus Wijaya berjalan ke arah jendela kursi kemudi mobil tersebut yang dalam posisi terbuka tempat bapak saksi yaitu Sdr. Ayah Anak duduk setelah itu saksi korban Agus Wijaya memukul ke arah sdr Ayah Anak sekitar 2 (dua) kali tepat secara bersamaan istri saksi korban Agus Wijaya Bin M. Saleh melempar sebuah batu ke arah mobil;

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Agus Wijaya terjatuh di samping mobil dan ketika Sdr. Ayah Anak hendak melanjutkan perjalanan saksi Agus Wijaya melempar batu dari samping mobil kemudian sdr Ayah Anak menghentikan mobil lalu terlihat saksi Agus Wijaya mencoba berusaha untuk memukul kembali ke arah kursi kemudi depan, namun ditahan oleh istri saksi Agus Wijaya yaitu saksi Amriani dan ditarik hingga terjatuh kemudian sdr Ayah Anak melanjutkan kembali perjalanan namun dilempar kembali menggunakan batu oleh saksi Agus Wijaya bersama istrinya;

- Bahwa akibat dari hal tersebut setelah itu Sdr. Ayah Anak menghentikan mobil dan keluar dari mobil kemudian saksi Agus Wijaya mencoba untuk memukul Sdr. Ayah Anak namun Saksi Sudirman datang untuk meleraikan dengan menarik bagian perut sdr Ayah Anak;

- Bahwa setelah itu saksi Agus Wijaya berlari ke arah belakang mobil kemudian Anak datang dan melempar batu ke arah saksi Agus Wijaya yang berjarak sekitar 2 (dua) meter lalu saksi Agus Wijaya berlari ke arah rumah Saksi Sudirman dan masuk ke dalam pagar setelah itu saksi berjalan mendekati ke lokasi tersebut dari rumah saksi dengan tetap merekam video menggunakan handphone saya kemudian saksi mendengar Anak berteriak "Pa Mama dipukul sama Agus" setelah itu saksi melihat Saksi Ibu Anak sudah didalam posisi dipeluk oleh Anak dengan mengatakan "Sudah Ma" lalu bapak saksi yaitu Sdr. Ayah Anak, ibu saksi yaitu Sdr. Ibu Anak, dan adik saksi Syahwa masuk kembali ke mobil melanjutkan perjalanan kemudian saksi bersama Anak pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut dengan handphone saksi yang sudah saksi siapkan sebelumnya;

- Bahwa saksi merekam karena saat pagi itu sudah ada tanda-tanda akan terjadi keributan yang disebabkan oleh karena saksi Amriani pada pagi hari melempar batu ke rumah saksi, dan saksi melihat sendiri saksi Amriani melempar batu ke rumah saksi;

- Bahwa saat orang tua saksi berangkat untuk mengantar adik saksi untuk sekolah, saksi merekam menggunakan handphone milik saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



- Bahwa orang tua saksi ada beberapa kali ribut dengan isteri dan anak saksi Agus Wijaya Bin M. Saleh semenjak orang tua saksi tidak mau memberi pinjaman uang dan tidak mau membeli lauk sisa catering saksi Agus Wijaya Bin M. Saleh;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Anak yang merupakan ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sekarang masih sekolah kelas 12 (SLTA);
- Bahwa orang tua anak menjaga mental anak sejak kecil;
- Bahwa anak saya bukan saya doktrin untuk tidak bergaul dengan orang /lingkungan tempat tinggal saya soalnya dilingkungan tempat tinggal saya banyak terjadi kasus narkorba dan pencurian;
- Bahwa Anak saya hoby computer dan ia di sekolah jurusan IT dan pernah mendapat juara I perlombaan sehubungan dengan jurusan disekolah;
- Bahwa saya tidak pernah mengganggu orang atau Masyarakat ditempat tinggal saya;
- Bahwa saat Pak RT saya atas nama SINONG menerangkan sebagai saksi dipersidangan mengatakan bahwa saya jarang ikut bergotong royong di RT mengenai hal tersebut saya punya alas an sendiri mengapa tidak mau bergotong royong di Rt saya, sebelumnya saya pernah ikut gotong royong di Rt saya namun saat itu masyarakatnya hanya duduk saja bukan bergotong royong sejak saat itu kedepannya saya tidak ikut gotong royong lagi di RT;
- Bahwa saya memperbaiki jalan rumah saya sendiri;
- Bahwa awalnya saya dengan Pak Agus (saksi korban) tidak pernah ada masalah namun sebelumnya Pak Agus mau pinjam uang tidak saya pinjamka, karena sebelum saya perna mendengar dari orang-orang bahwa Pak sering meminjam uang dan sulit mengembalikannya;
- Bahwa saya di provokasi supaya saya dan keluarga saya melakukan tindak pidana (saat mobil saya saya dicegat oleh Pak Agus dan memukul saya, saat itulah anak saya seponatan melakukan hal itu karena melihat saya dipukul oleh Pak Agus;
- Bahwa anak saya korban bukan pelaku karena seblumnya sering digangguh/ditakut-takuti oleh Pak Agus dan keluarganya;



- Bahwa saya, memang tidak membebaskan anak saya bergaul sembarangan dikarenakan dilingkungan saya kurang baik;
- Bahwa anak saya pemalu jarang bicara tapi anak saya punya kemampuan disekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA;
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB, bertempat di teras [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak yang merupakan orang tu Anak hendak mengantar adik Anak yang Bernama Salwa ke sekolah menggunakan mobil minibus Grandmax berwarna putih Nopol. BH 8856 KP;
- Bahwa saat hendak melintas di depan rumah saksi Agus Wijaya, saksi Kakak Anak melihat mobil tersebut dihadang oleh saksi Agus Wijaya bersama isteriya yaitu saksi Amriani.
- Bahwa rangkaian kejadiannya setelah mobil yang dikendarai Sdr. Ayah Anak tersebut dihadang adalah:
 - o Selanjutnya saksi Agus Wijaya memukul Sdr. Ayah Anak dari pintu kaca samping sopir dan mengenai dahi sebelah kiri Sdr. Ayah Anak;
 - o Setelah itu Sdr. Ayah Anak memajukan mobil yang kemudian dilempari dengan batu oleh saksi Agus Wijaya dan saksi Amriani sehingga terjadi saling dorong;
 - o Kemudian datang Saksi Sudirman yang langsung menarik saksi Agus Wijaya dari arah belakang dan saksi Agus Wijaya terjatuh kemudian sdr Ayah Anak kembali memajukan mobilnya selanjutnya saksi Amriani melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bodi mobil dan saat itu sudah ada juga Sdr. Arya (ojek online) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat mobil sedang berada di atas motor miliknya kemudian saksi Agus Wijaya kembali berdiri dan mengambil batu dari sekitaran tempat kejadian dan melakukan pelemparan ke dalam mobil dari arah pintu kaca mobil tempat sopir mengenai punggung tangan kanan Istri Sdr. Ayah Anak yaitu Sdr. Ibu Anak;

o Selanjutnya Sdr. Ayah Anak memberhentikan mobilnya dan mengejar saksi Agus Wijaya yang berlari ke arah rumah Saksi Sudirman dimana kemudian Sdr. Ayah Anak dileraikan oleh Sudirman;

- Bahwa selanjutnya saat Sdr. Ayah Anak dileraikan oleh saksi Sudirman dan saksi Agus Wijaya juga dileraikan oleh Sdr. Arya (Ojek Online), selanjutnya Anak saat itu sedang sarapan dipanggil oleh kakak Anak yaitu Saksi Kakak Anak yang sedang merekam kejadian tersebut menggunakan rekaman video handphone;

- Bahwa selanjutnya Anak berlari melompat pagar ke arah rumah saksi Agus Wijaya kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi Agus Wijaya menggunakan tangan kanan kemudian saat Anak lemparkan tersebut saksi Agus Wijaya langsung berhenti melempari ayah Anak dan menoleh ke arah Anak dan kemudian berlari ke arah rumah saksi Sudirman;

- Bahwa kemudian Anak melihat saksi Agus Wijaya masih mau mengambil batu kemudian Anak sambil berlari langsung menendang menggunakan kaki saksi Agus Wijaya menggunakan kaki kanan Anak;

- Bahwa yang dilakukan Anak terhadap saksi Agus Wijaya adalah melempar batu menggunakan tangan kanan dan mengarahkan lemparannya ke arah pinggang saksi dan menyebabkan luka lebam kemudian menendang saksi Agus Wijaya dengan kaki kanannya ke arah badan bagian belakang saksi Agus Wijaya;

- Bahwa Anak tidak ada meminta maaf kepada saksi Agus Wijaya;

- Bahwa saksi Agus Wijaya tidak ada meminta maaf sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan kepada orang tua Anak yaitu Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak;

- Bahwa saksi Agus Wijaya sedang menjalani pidana penjara atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdr. Ayah Anak pada tanggal 30 Oktober 2023 tersebut dan pada perkara Nomor 63/Pid.B/2024/PN Snt pada Pengadilan Negeri Sengeti dinyatakan bersalah dan dipidana 10 (sepuluh) bulan penjara;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/72/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut “pada pemeriksaan laki-laki yang berumur 54 Tahun didapatkan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada pipi kiri, luka lecet berwarna kemerahan pada belakang kepala sebelah kiri, luka lecet serta luka memar berwarna kemerahan pada kepala kiri bagian bawah, luka memar berwarna kemerahan pada bahu kiri, dan luka memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana pasal *a quo*:

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah memeriksa identitas Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum serta mencocokkan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak bin Ayah Anak (sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara terhadap Anak) hingga dari hasil pemeriksaan pada persidangan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa Anak bin Ayah Anak lahir di [REDACTED], sehingga pada saat waktu dan tempat sebagaimana didakwakan penuntut umum, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, maka usia Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* telah masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan pengertian diatas, diketahui benar identitas yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah Anak bin Ayah Anak sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum secara formil telah terpenuhi, namun mengenai kesalahan Anak dan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



kejahatan” sebagai *”het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens”* atau sebagai ”melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **”willens”** atau **”menghendaki”** itu diartikan sebagai ”kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan **”wetens”** atau **”mengetahui”** diartikan sebagai ”mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Anak itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Anak bin Ayah Anak menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Agus Wijaya bin M. Saleh)?;
- b. Apakah Anak bin Ayah Anak mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Agus Wijaya bin M. Saleh)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* dihubungkan dengan keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB, bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak yang merupakan orang tua Anak hendak mengantar adik Anak yang Bernama Salwa ke sekolah menggunakan mobil minibus Grandmax berwarna putih Nopol. BH 8856 KP. Lalu, saat hendak melintas di depan rumah saksi Agus Wijaya, saksi Kakak Anak melihat mobil tersebut dihadang oleh saksi Agus Wijaya bersama isteriya yaitu saksi Amriani;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadiannya setelah mobil yang dikendarai Sdr. Ayah Anak tersebut dihadang adalah:

- o Selanjutnya saksi Agus Wijaya memukul Sdr. Ayah Anak dari pintu kaca samping sopir dan mengenai dahi sebelah kiri Sdr. Ayah Anak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



- o Setelah itu Sdr. Ayah Anak memajukan mobil yang kemudian dilempari dengan batu oleh saksi Agus Wijaya dan saksi Amriani sehingga terjadi saling dorong;
- o Kemudian datang Saksi Sudirman yang langsung menarik saksi Agus Wijaya dari arah belakang dan saksi Agus Wijaya terjatuh kemudian sdr Ayah Anak kembali memajukan mobilnya selanjutnya saksi Amriani melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bodi mobil dan saat itu sudah ada juga Sdr. Arya (ojek online) di dekat mobil sedang berada di atas motor miliknya kemudian saksi Agus Wijaya kembali berdiri dan mengambil batu dari sekitaran tempat kejadian dan melakukan pelemparan ke dalam mobil dari arah pintu kaca mobil tempat sopir mengenai punggung tangan kanan Istri Sdr. Ayah Anak yaitu Sdr. Ibu Anak;
- o Selanjutnya Sdr. Ayah Anak memberhentikan mobilnya dan mengejar saksi Agus Wijaya yang berlari ke arah rumah Saksi Sudirman dimana kemudian Sdr. Ayah Anak dileraikan oleh Sudirman;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Sdr. Ayah Anak dileraikan oleh saksi Sudirman dan saksi Agus Wijaya juga dileraikan oleh Sdr. Arya (Ojek Online), selanjutnya Anak saat itu sedang sarapan dipanggil oleh kakak Anak yaitu Saksi Kakak Anak yang sedang merekam kejadian tersebut menggunakan rekaman video handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak berlari melompat pagar ke arah rumah saksi Agus Wijaya kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi Agus Wijaya menggunakan tangan kanan kemudian saat Anak lemparkan tersebut saksi Agus Wijaya langsung berhenti melempari ayah Anak dan menoleh ke arah Anak dan kemudian berlari ke arah rumah saksi Sudirman. Kemudian Anak melihat saksi Agus Wijaya masih mau mengambil batu kemudian Anak sambil berlari langsung menendang menggunakan kaki saksi Agus Wijaya menggunakan kaki kanan Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum menghadapkan kepada Anak dan saksi Agus Wijaya mengenai video rekaman mengenai kejadian pada tanggal 30 Oktober 2023 tersebut, sehingga sebagaimana Penetapan Penyitaan Nomor 79/Pen.Pid.Anak-Sita/2024/PN Snt tanggal 2 April 2024 menyerahkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian, mengenai hal ini akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa video rekaman CCTV adalah termasuk dalam pengertian Dokumen elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang- Undang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 memberi batasan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai "*sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*";

Menimbang, bahwa kaidah putusan diatas tidak membatasi siapa yang boleh mengambil serta menyimpan dokumen elektronik maupun hasil cetaknya namun Hakim berpendapat apabila suatu dokumen elektronik atau hasil cetaknya hendak dijadikan alat bukti yang sah maka harus dilakukan dengan metode atau cara yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini harus dipastikan terpelihara integritas datanya dengan cara pengambilan, pemeliharaan, analisa dan penyajian oleh pihak yang berkompeten untuk itu, dalam hal ini pihak yang paling berkompeten adalah ahli digital forensik;

Menimbang, selama persidangan Penuntut umum tidak mengajukan ahli digital forensik terhadap rekaman video CCTV yang diajukannya dan tidak pula mengajukan bukti tertulis terkait integritas data dokumen elektronik berupa data pada flash disk tersebut, sehingga Hakim tidak dapat menerima 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV kejadian, sebagai alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berdiri sendiri, terlebih ternyata rekaman tersebut bukan berupa rekaman CCTV melainkan potongan rekaman kejadian yang salah satu videonya hanya menunjukkan Anak melempar batu dan menendang saksi Agus Wijaya, namun tidak menunjukkan video keseluruhan dari awal video tersebut diambil. Selain itu telah menjadi fakta bahwa ternyata setelah ditunjukan pada saksi Kakak Anak ternyata video tersebut adalah video yang direkam oleh saksi Kakak Anak sehingga bukan merupakan rekaman CCTV. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan data rekaman video pada flash disk tersebut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



sebagai alat bukti petunjuk selama bersesuaian dengan fakta dari alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, telah mengakui dan membenarkan isi rekaman video pada flash disk tersebut, karena merupakan video yang direkam oleh saksi Kakak Anak bin Ayah Anak yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ia yang melakukan perekaman pada video tersebut, dan membenarkan keseluruhan video sejak Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak keluar rumah menggunakan mobil GrandMax putih dan rangkaian kejadian setelahnya hingga Anak datang menghampiri saksi Agus Wijaya dengan melempar batu dan menendang saksi Agus Wijaya. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Sudirman dan saksi Meiman Lase Anak Dari Bowosokhi Lase yang berkesesuaian pada pokoknya masing-masing menyatakan telah melihat Anak melempar batu kearah saksi Agus Wijaya dan menendang saksi Agus Wijaya sehingga membenarkan isi rekaman berupa keseluruhan video sejak mobil grandmax putih berangkat hingga dihadang oleh saksi Agus Wijaya, maka Hakim akan menarik bukti Petunjuk bahwa video tersebut adalah kejadian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/72/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus Wijaya dengan kesimpulan sebagai berikut "*pada pemeriksaan laki-laki yang berumur 54 Tahun didapatkan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada pipi kiri, luka lecet berwarna kemerahan pada belakang kepala sebelah kiri, luka lecet serta luka memar berwarna kemerahan pada kepala kiri bagian bawah, luka memar berwarna kemerahan pada bahu kiri, dan luka memar berwarna kemerahan pada pinggag kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul*"

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa saksi Agus Wijaya mengalami luka-luka, menunjukkan bahwa telah terdapat luka pada diri saksi Agus Wijaya. Kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah apa yang menyebabkan luka pada diri saksi Agus Wijaya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah tergambar jelas bahwa yang menyebabkan luka pada saksi Agus Wijaya adalah terdapat beberapa faktor yaitu (i) perkelahian dengan Sdr. Ayah Anak yang diawali oleh penghadangan oleh saksi Agus Wijaya; dan (ii) lemparan batu dan tendangan yang disebabkan oleh Anak;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Anak setelah melihat orang tuanya yaitu Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya telah bertengkar sehingga langsung keluar dan mengambil batu yang dilemparkan menuju arah saksi Agus Wijaya, dan setelah saksi Agus Wijaya mencoba melarikan diri ke arah rumah saksi Sudirman selanjutnya Anak mengayunkan kakinya ke arah saksi Agus Wijaya, perbuatan tersebut, diketahui sendiri oleh Anak adalah sebagai bentuk perlawanan karena orang tuanya dianiaya oleh saksi Agus Wijaya, sehingga Anak mengetahui bahwa batu yang dilemparnya dan tendangan yang dilakukannya dapat menyebabkan rasa sakit terhadap saksi Agus Wijaya, sehingga sudah menjadi maksud dan tujuan dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Agus Wijaya, namun Anak tetap melakukannya, karena memang menghendaki adanya luka pada diri saksi Agus Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat bertanggung jawab dengan dihubungkan pada alasan dan pembelaan Anak bahwa Anak melakukan pembelaan karena orang tua Anak yaitu Sdr. Ayah Anak diserang oleh saksi Agus Wijaya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terpaksa diatur sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "*tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda*



sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa persyaratan suatu perbuatan dikatakan pembelaan terpaksa yaitu (1) ada serangan seketika (2) serangan tersebut bersifat melawan hukum, (3) pembelaan merupakan keharusan, dan (4) cara pembelaan tersebut adalah patut. Selain dari syarat tersebut terdapat prinsip yang berhubungan sehubungan dengan pembelaan terpaksa yaitu (i) Prinsip Subsidiaritas artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan, dan (ii) Prinsip Proporsionalitas artinya ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar (*vide*: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 271-274);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai pembelaan terpaksa tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum mengenai kejadian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB bertempat di teras Jalan Gang Cobra, RT. 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut, maka jelas perbuatan Anak tidak dapat dibenarkan karena pelemparan batu kearah saksi Agus Wijaya tersebut dilakukan setelah sdr. Ayah Anak dan Agus Wijaya sudah dipisahkan, dan apabila dihubungkan dengan prinsip subsidiaritas diatas, masih terdapat jalan lain yang lebih baik yaitu menghentikan dan meleraikan keduanya, sehingga pelemparan batu dan tendangan yang diarahkan Anak ke saksi Agus Wijaya adalah rangkaian niat untuk melukai saksi Agus Wijaya dan tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana lainnya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan Anak telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.A/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 oleh Riswandi, Pembimbing Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi pada pokoknya memberikan rekomendasi dilaksanakan Diversi Anak dikembalikan kepada orang tua dengan membantu biaya pengobatan dengan pertimbangan:

- a. Klien diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Klien baru satu kali ini melakukan tindak pidana;
- c. Usia klien masih muda yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- d. Klien masih berstatus sebagai pelajar SMK [REDACTED] Kelas XI;
- e. **Orang tua Klien sanggup untuk mendidik dan mengawasi Klien;**

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian masyarakat Anak tersebut maka Hakim berpedoman pada maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan* dan juga memperhatikan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana membedakan tindak pidana biasa dan tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme. Hal ini menurut Hakim, tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan ke pemulihan ke keadaan semula, dan mencegah stigmatisasi terhadap Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak, orang tua dan juga lingkungannya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut untuk anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan syarat khusus Anak tetap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



bersekolah di SMK N [REDACTED]. Terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini sudah sepatutnya bukan ditujukan untuk menyengsarakan Anak, namun apakah dengan dijatuhkan suatu pemidanaan sehingga Anak dapat menyesali perbuatannya, mengoreksi perbuatannya agar tidak dilakukan kembali dikemudian hari, dan dapat diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalankan pemidanaan tersebut seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan perbuatan yang dilakukan dengan oleh Anak bin Ayah Anak dengan mendasarkan pada rangkuman laporan penelitian masyarakat (LITMAS) yang menyebutkan faktor utama terjadinya Anak melakukan tindak pidana tersebut adalah terprovokasi tindakan saksi Agus Wijaya yang memukul ayah Anak yaitu Sdr. Ayah Anak. Hal ini sebagaimana tergambar pada rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada tanggal 30 Oktober 2023 tersebut diawali karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh saksi Agus Wijaya yang menyebabkan adanya pertengkaran antara Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya. Selanjutnya, terhadap fakta ini menurut Hakim, kondisi relasi atau hubungan antara orang tua dengan Anak sebagaimana pada bagian V. Kondisi Orangtua Klien menyatakan bahwa hubungan relasi keluarga tergolong harmonis dan mendukung perkembangan anak, serta sebagaimana tercantum pada bagian kesimpulan litmas juga menyatakan orang tua Klien sanggup untuk mendidik dan mengawasi Klien dalam hal ini Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada laporan penelitian masyarakat (LITMAS) tersebut Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai rangkaian fakta yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 06.50 WIB bertempat di teras [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, jelas diawali dari perbuatan yang dilakukan antara saksi Agus Wijaya dan isterinya saksi Amriani dengan menghadang kendaraan yang dikendarai Sdr. Ayah Anak dan Sdr. Ibu Anak sehingga saksi Agus Wijaya memulai semua perbuatan tersebut dengan memukul Sdr. Ayah Anak. Terhadap fakta tersebut saksi Agus Wijaya telah diputus dan dinyatakan bersalah sebagaimana putusan pengadilan negeri sengeti Nomor 63/Pid.B/2024/PN Snt dan saksi Agus Wijaya telah dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan sebagaimana tercantum pada fakta persidangan saksi Agus Wijaya memukul Sdr. Ayah Anak arena merasa kesal rumahnya dilempari batu. Apapun penyebab perseteruan tersebut, Hakim dalam



hal ini berpandangan bahwa perseteruan ini adalah murni sengketa antara Sdr. Ayah Anak dengan Sdr. Agus, namun Hakim jelas tidak sependapat apabila permasalahan antar orang tua tersebut harus ditanggung oleh Anak-Anak baik dari pihak Sdr. Ayah Anak maupun saksi Agus Wijaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilaksanakan diversifikasi pada setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun pada tahap sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti, dan hasilnya tetap sama yaitu saksi Agus Wijaya tidak mau berdamai, dan begitu pula orang tua dari Anak yaitu Sdr. Ayah Anak yang tidak mau mengupayakan perdamaian. Kedua pihak tersebut seharusnya dapat memandang bahwa yang paling menderita dari perseteruan keduanya adalah keluarganya masing-masing dan dalam hal ini anak-anaknya karena harus hidup dalam perasaan tidak aman dan nyaman, karena Sdr. Ayah Anak dan saksi Agus Wijaya saling berseteru;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal di atas, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula tentang paradigma pidana yang berkembang saat ini dimana tujuan pidana adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dari tujuan-tujuan tersebut, tersirat makna bahwa tujuan pidana bersifat **prospektif dan berorientasi ke depan** serta teori pembalasan yang bersifat retributif atas dasar "*moral guilt*" yang berorientasi ke belakang tidak memperoleh tempat lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku nantinya. Dalam tujuan tersebut, 2 (dua) hal utama yang harus digaribawahi adalah tujuan pidana yakni untuk perlindungan masyarakat dan yang kedua untuk menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna sehingga dapat diterima kembali pada masyarakat. Mendasarkan pada tujuan tersebut akan sangat tepat sekiranya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pidana khususnya tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini, hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau *last resort*;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat memang betul Anak harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya melempar batu ke saksi Agus Wijaya dan menendang saksi Agus Wijaya, namun Hakim berpendapat adalah tidak adil dan melukai rasa keadilan apabila Anak harus dikenakan perampasan kemerdekaan, padahal sebagaimana tercantum pada kesimpulan Laporan Masyarakat (LITMAS) dan juga sebagaimana terlihat dalam persidangan, orang tua Anak terus menemani Anak pada setiap tingkatan persidangan, sehingga menurut Hakim orang tua dari Anak sanggup dan mampu untuk mendidik dan mengawasi Anak, sehingga menjadi tidak relevan apabila menghubungkan perilaku orang tua Anak yang tidak bersosialisasi dengan masyarakat dengan tidak ikut gotong royong, lalu menjadi sebuah penilaian orang tua Anak tidak dapat mendidik anak;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut Hakim memandang bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan karena Anak melempar saksi Agus Wijaya dengan batu dan juga menendangnya adalah sebuah kejahatan, namun Hakim memandang adalah tidak bermanfaat dan jelas bukan kepentingan terbaik bagi anak apabila Anak harus dipidana dalam lembaga dan dirampas kemerdekaannya, karena tentu akan menumbuhkan stigmatisasi bagi Anak dan dalam lingkungan pergaulan anak, yang dikhawatirkan menimbulkan efek buruk bagi anak, padahal fungsi dari keluarga Anak masih sanggup untuk membimbing Anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim jelas tidak sependapat apabila dosa orang-orang tua tersebut kemudian harus ditanggung oleh Anak sendiri, dan dalam menjalani proses persidangan sendiri tentu sudah menjadikan pelajaran bagi Anak untuk tidak berbuat melanggar hukum lagi kedepannya, oleh karena itu Hakim **sependapat** dengan rekomendasi Laporan Penelitian Masyarakat No. 1.A/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 untuk menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan tidak terdapat alasan baik objektif maupun subjektif dan pula tidak memenuhi Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak tidak ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA; oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu dikembalikan dimana benda itu disita, namun oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Agus Wijaya bin M. Saleh, dan sebagaimana fakta persidangan saksi Agus Wijaya bin M. Saleh sedang menjalani pidana di Lapas Jambi, maka perlu dikembalikan kepada isterinya yaitu saksi Amriani binti Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Agus Wijaya mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih mempunyai masa depan panjang dan berkeinginan merubah sikapnya;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar SMK N [REDACTED];
- Orang tua Anak sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua Anak bin Ayah Anak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian;

Dikembalikan dimana benda itu disita melalui saksi Amriani binti Amir Hamzah (Alm);

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Hakim,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Isa, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)